

PERSERODA - PRASARANA

2021

PERDA SUMUT NO 3, LD 2021/ NO 3, TLD NO.54, 35 HLM

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA

- ABSTRAK
- Dalam rangka Pembangunan Daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menyatakan BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Prasarana Sumatera Utara.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 54 Tahun 2017; Permendagri No. 37 Tahun 2018; Permendagri No. 118 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Daerah tentang perusahaan perseroan pembangunan prasarana Sumatera Utara meliputi membantu dan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara, meningkatkan fungsi dan peranan Perseroda untuk mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah Provinsi Sumatera Utara, menyelenggarakan dan mengelola usaha bidang investasi, untuk pembangunan sarana dan prasarana dengan prinsip-prinsip ekonomi dan bisnis secara profesional dan bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 September 2021 dan ditetapkan tanggal 6 September 2021;
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Lampiran : 11 hlm.